



PENGATURAN PERKAWINAN NYENTANA DALAM MASYARAKAT ADAT DESA BURUAN, KECAMATAN PENEHEL, KABUPATEN TABANAN

Gusti Ngurah Darmaputra, Muhamad Jodi Setianto, Komang Febriyanti Dantes

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : darmaputra.2@undiksha.ac.id, jodi.setianto@undiksha.ac.id,
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2024

Diterima: 1 Agustus 2024

Terbit: 1 September 2024

Keywords: Nyentana,
customary law, awig-awig,
inheritance, gender
equality

Abstract

This study explores the regulation of the Nyentana marriage tradition within the customary society of Buruan Village, Penehel District, Tabanan Regency. Nyentana is a form of matrilineal marriage that places women at the center of kinship and inheritance systems, where the husband enters the wife's family and adheres to her customary obligations. Although this tradition has been practiced for generations and is recognized both in customary and religious contexts, there are no formal written regulations in the village's awig-awig governing the legal status of husbands, children's inheritance rights, or divorce procedures. The absence of written regulations has led to legal uncertainty, particularly concerning divorce (mulih truna), the inheritance rights of children, and the husband's social recognition within the wife's lineage. This research uses a normative legal approach, applying statutory and conceptual methods. Findings emphasize the urgent need to establish written awig-awig to ensure legal certainty, protect inheritance rights, and uphold gender equality in customary communities. The article also advocates for harmonization between customary law and national law, acknowledging evolving social dynamics and the need for inclusive legal protection. The Nyentana tradition in Buruan Village reflects Bali's cultural adaptability, which should align with constitutional principles of justice and equality before the law.

Kata kunci:

Nyentana, hukum adat, awig-awig, warisan, kesetaraan gender

Corresponding Author:

Gusti Ngurah Darmaputra
e-mail:

darmaputra.2@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pengaturan tradisi perkawinan Nyentana dalam masyarakat adat Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Tradisi Nyentana merupakan bentuk perkawinan matrilineal yang memberikan posisi sentral kepada perempuan dalam sistem kekerabatan dan pewarisan, di mana pihak laki-laki masuk ke keluarga perempuan dan tunduk pada kewajiban adat istri. Meskipun tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan diakui dalam praktik adat serta agama, belum terdapat pengaturan tertulis dalam awig-awig desa adat yang secara tegas mengatur status hukum suami, hak waris anak, serta mekanisme perceraian. Ketidadaan pengaturan tertulis ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam konteks perceraian (mulih truna), hak waris anak, serta pengakuan hukum atas status sosial suami dalam keluarga istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyusunan awig-awig tertulis untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak waris, serta menjamin kesetaraan gender dalam masyarakat adat. Artikel ini juga merekomendasikan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional sebagai bentuk pengakuan terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hukum bagi seluruh warga adat. Tradisi Nyentana di Desa Buruan mencerminkan fleksibilitas budaya Bali yang perlu diselaraskan dengan prinsip konstitusional keadilan dan kesetaraan hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural yang memiliki keberagaman sistem kekerabatan dan adat istiadat, termasuk dalam praktik perkawinan dan pewarisan. Salah satu sistem kekerabatan yang dominan di berbagai wilayah adalah sistem patrilineal, di mana garis keturunan, pewarisan, dan identitas keluarga ditarik dari pihak ayah. Di Bali, sistem ini telah lama mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat. Keluarga patrilineal menempatkan laki-laki sebagai pusat pewarisan dan pelaksana kewajiban adat, sehingga posisi perempuan cenderung menjadi subordinat dalam relasi sosial maupun hukum (Koentjaraningrat, 2015; Judiasi et al., 2021). Namun, perubahan sosial, program keluarga berencana, serta dinamika demografis telah menyebabkan banyak keluarga tidak lagi memiliki anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Dalam konteks inilah tradisi Nyentana muncul sebagai bentuk adaptasi kultural.

Tradisi Nyentana adalah suatu bentuk perkawinan matrilineal dalam masyarakat Bali, di mana laki-laki masuk ke dalam keluarga perempuan dan tunduk pada aturan adat istri. Dalam sistem ini, suami menetap di rumah keluarga perempuan, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mengikuti garis keturunan ibu. Perempuan menempati posisi sebagai “Purusa” atau pemilik garis keturunan, sedangkan laki-laki menjadi “Pradana” atau pendukung (Frisandia & Widana, 2023). Tradisi ini bukan sekadar solusi pragmatis bagi keluarga tanpa anak laki-laki, tetapi juga merepresentasikan transformasi struktur sosial dan pergeseran nilai dalam masyarakat adat Bali. Dalam beberapa dekade terakhir, praktik ini mengalami peningkatan terutama di wilayah selatan Bali seperti Denpasar dan Tabanan (Pratiwi et al., 2024).

Secara sosiologis, praktik Nyentana memiliki fungsi menjaga keberlanjutan garis keturunan perempuan serta menjaga warisan leluhur melalui jalur ibu. Dalam banyak kasus, keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki akan memilih untuk “mengambil menantu” yang kemudian dianggap sebagai bagian dari keluarga perempuan. Suami yang masuk ke keluarga istri tidak hanya mengemban tanggung jawab adat, tetapi juga secara tidak langsung melepaskan haknya di keluarga asal. Hal ini menciptakan situasi kompleks dalam sistem pewarisan, karena terdapat perbedaan antara sistem pewarisan patrilineal yang masih dominan dan sistem matrilineal yang dijalankan dalam praktik Nyentana (Suryawan et al., 2023).

Meskipun tradisi Nyentana sudah lama dijalankan dalam masyarakat adat, pengaturannya masih bersifat lisan dan sangat bergantung pada kesepakatan keluarga atau keputusan tokoh adat. Di Desa Adat Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, tradisi ini berlangsung turun-temurun tanpa adanya pengaturan tertulis yang memadai dalam awig-awig atau peraturan desa adat. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam hal kepastian hukum mengenai status hukum suami, hak waris anak, serta mekanisme perceraian dan pengakuan dalam administrasi kependudukan nasional (Devangga & Dewi, 2024; Gunawan & Kamil, 2025).

Ketiadaan pengaturan tertulis tentang perkawinan Nyentana menimbulkan kekaburan hukum yang serius. Misalnya, suami yang menjalani Nyentana memang mendapat hak faktual untuk mengelola harta milik keluarga istri, namun tidak diakui secara formal sebagai ahli waris dalam sistem hukum nasional. Demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinan ini memiliki posisi yang rentan jika tidak diakui sebagai ahli waris secara eksplisit dalam aturan adat maupun hukum negara.

Ketidakjelasan ini memicu ketegangan antara hukum adat yang bersifat fleksibel dan hukum nasional yang menuntut legalitas formal (Wijaya & Sudiarta, 2021).

Urgensi penelitian ini semakin mengemuka jika dikaitkan dengan prinsip konstitusioal tentang kesetaraan dan kepastian hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketika tradisi Nyentana tidak memiliki dasar hukum tertulis dalam awig-awig, maka prinsip ini terancam tidak terpenuhi. Padahal, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juga mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI (Yulianti, 2020).

D sisi lain, tradisi Nyentana juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat peran perempuan dalam sistem adat. Dalam sistem ini, perempuan tidak hanya menjadi penerus keturunan tetapi juga memiliki kontrol atas harta warisan dan pengambilan keputusan adat. Penelitian oleh Frisandia dan Widana (2023) menyebutkan bahwa sistem matrilineal seperti Nyentana memberikan hak waris lebih besar kepada perempuan dan anak-anak dari garis ibu dibandingkan sistem patrilineal. Hal ini menunjukkan bahwa Nyentana berpotensi menjadi instrumen sosial yang mendorong kesetaraan gender dalam masyarakat adat. Namun, tanpa pengaturan tertulis yang jelas, potensi ini tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.

Penelitian sebelumnya oleh Anggreni et al. (2021) juga menyoroti bahwa belum adanya pasal eksplisit mengenai Nyentana dalam awig-awig desa menyebabkan pelaksanaan hak waris bersifat informal dan rawan konflik. Oleh karena itu, reformulasi awig-awig yang secara khusus mengatur tradisi ini menjadi sangat penting. Penguatan hukum adat melalui kodifikasi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi alat perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga Nyentana

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji kekosongan hukum dalam pengaturan tradisi perkawinan Nyentana di masyarakat adat Desa Buruan serta merumuskan rekomendasi normatif yang dapat dijadikan dasar pembentukan atau penyempurnaan aturan hukum adat guna memberikan kepastian hukum, perlindungan hak waris, dan menjamin kesetaraan gender sesuai dengan prinsip hukum nasional dan nilai-nilai konstitusi (Sasmita & Laksmi, 2022). Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi akibat hukum dari tidak diaturnya tradisi Nyentana secara tertulis dan bagaimana hal ini memengaruhi status hukum suami, anak, dan hak-hak sosial lainnya.

Urgensi penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga sangat penting secara praktis. Di tengah perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran gender, masyarakat adat dituntut untuk menyesuaikan norma-norma adat agar tetap relevan dan adil. Tradisi yang hidup perlu dibingkai dalam aturan tertulis agar tidak hanya sah secara adat tetapi juga sah secara hukum. Dalam konteks itu, tradisi Nyentana di Desa Buruan menjadi studi kasus yang penting untuk menunjukkan bagaimana hukum adat dapat bertransformasi menuju sistem yang lebih inklusif, adil, dan selaras dengan nilai-nilai konstitusional

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum adat Indonesia serta menjadi pijakan penting bagi komunitas adat, khususnya di Bali, dalam merumuskan kebijakan lokal berbasis hukum adat yang progresif. Pengaturan tertulis tentang perkawinan Nyentana akan menjadi langkah penting menuju sistem hukum yang menghargai tradisi, tetapi juga menjamin hak-hak sipil setiap warga adat tanpa memandang jenis kelamin dan garis keturunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama untuk menganalisis dan mengelola data hukum, dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Jenis penelitian hukum normatif dengan isu-isu terkait digunakan dalam penelitian ini. Studi tentang hukum dan aturan yang berkaitan dengan atau diterapkan pada masalah hukum tertentu dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian yang menggunakan aturan, peraturan, dan bahan pustaka sebagai subjeknya umumnya disebut sebagai penelitian normatif atau penelitian doktrinal (Soekanto dan Mamudji, 2003:56).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengaturan Tradisi Perkawinan Nyentana di Desa Adat Buruan

Tradisi perkawinan Nyentana di Desa Adat Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, merepresentasikan bentuk sistem kekerabatan matrilineal yang masih hidup di tengah dominasi sistem patrilineal dalam masyarakat adat Bali. Dalam sistem ini, laki-laki yang menikah tidak membawa perempuan ke keluarganya, melainkan justru masuk ke dalam keluarga istri dan menetap di rumah keluarga pihak perempuan. Laki-laki dalam posisi ini disebut sebagai sentana rajeg, yang secara adat bertugas melanjutkan garis keturunan perempuan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban keagamaan dan adat di rumah mertua. Meskipun praktik ini telah berjalan secara turun-temurun, pengaturannya hingga kini masih bersifat lisan dan tidak dibakukan dalam bentuk tertulis melalui awig-awig atau pararem desa adat (Anggreni et al., 2021; Gunawan & Kamil, 2025).

Di Desa Adat Buruan, pelaksanaan perkawinan Nyentana sangat bergantung pada kesepakatan internal keluarga dan keputusan dari prajuru adat, khususnya bendesa adat, yang memiliki otoritas moral dan sosial dalam menilai apakah suatu hubungan layak secara adat. Tidak ada standar formal yang ditetapkan mengenai prosedur pencatatan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, maupun status hukum suami dan anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. Tidak adanya regulasi tertulis ini menyebabkan adanya variasi dalam perlakuan terhadap keluarga Nyentana, baik dalam pengakuan status sosial maupun dalam aspek pewarisan (Frisandia & Widana, 2023).

Dalam praktiknya, laki-laki yang menjalani perkawinan Nyentana kehilangan haknya dalam keluarga asal (ninggal kedaton) dan beralih penuh ke struktur sosial keluarga istri. Ia tidak lagi memiliki hak atas warisan di rumah orang tuanya, tetapi juga belum tentu mendapatkan hak waris di keluarga istri secara formal, karena tidak adanya pasal eksplisit dalam awig-awig desa adat yang mengakomodasi sistem matrilineal. Akibatnya, hak waris anak-anak dalam perkawinan Nyentana pun berada dalam posisi yang rawan, terutama dalam konteks konflik keluarga atau perceraian. Ketika terjadi perceraian atau mulih truna, status suami sering kali terabaikan secara hukum dan tidak memiliki perlindungan sosial maupun hukum formal (Wijaya & Sudiarta, 2021).

Model pengaturan seperti ini menyebabkan munculnya dualisme norma: di satu sisi terdapat penerimaan adat yang bersifat fleksibel, tetapi di sisi lain tidak ada pijakan hukum tertulis yang mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum. Ketidakhadiran norma tertulis di dalam struktur awig-awig juga berpotensi menimbulkan diskriminasi, terutama ketika keluarga besar atau komunitas adat bersikap konservatif dan tetap mengutamakan sistem pewarisan patrilineal

meskipun praktik Nyentana sudah dijalankan. Dalam konteks ini, terjadi ketegangan antara tradisi yang berkembang secara kultural dengan hukum adat yang bersifat normatif dan cenderung belum adaptif terhadap perubahan sosial (Sasmita & Laksmi, 2022).

Walaupun secara implisit beberapa ketentuan adat mengakui keberadaan keluarga Nyentana, tidak terdapat dokumen atau pasal dalam awig-awig Desa Adat Buruan yang secara khusus menjelaskan hak dan kewajiban laki-laki yang menikah masuk ke keluarga perempuan, baik dari sisi pewarisan, status kependudukan, maupun tanggung jawab adat. Tidak adanya regulasi ini berdampak pula pada administrasi kependudukan modern, di mana status suami sering kali tidak tercatat sebagai kepala keluarga, dan pencatatan sipil pun menjadi tidak sinkron dengan kondisi sosial budaya yang terjadi (Devangga & Dewi, 2024).

Oleh karena itu, model pengaturan tradisi Nyentana di Desa Adat Buruan pada dasarnya masih sangat informal dan belum memenuhi prinsip legal certainty sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional. Kekosongan ini menunjukkan pentingnya revitalisasi hukum adat melalui penguatan awig-awig secara partisipatif dan responsif terhadap kondisi nyata masyarakat. Kodifikasi adat melalui pengaturan tertulis tidak dimaksudkan untuk membatasi dinamika budaya, melainkan justru menjadi sarana untuk memperkuat tradisi melalui kepastian hukum yang inklusif dan menjamin keadilan bagi semua pihak, terutama bagi perempuan dan anak-anak dalam struktur keluarga Nyentana (Yulianti, 2020; Pratiwi et al., 2024).

Dengan begitu, model pengaturan tradisi Nyentana di Desa Adat Buruan menggambarkan tantangan besar dalam harmonisasi antara tradisi hidup dan kebutuhan regulasi yang adil. Penguatan hukum adat melalui awig-awig tertulis menjadi langkah penting untuk menyesuaikan hukum adat dengan perkembangan sosial, nilai-nilai kesetaraan gender, dan prinsip konstitusional dalam negara hukum Indonesia.

1. Pengaruh Tradisi Nyentana terhadap Sistem Pewarisan Matrilineal

Tradisi Nyentana dalam masyarakat Desa Adat Buruan memberikan dampak langsung terhadap pola pewarisan yang berbeda dari sistem patrilineal yang umum berlaku di Bali. Dalam sistem patrilineal, harta warisan secara adat diturunkan kepada anak laki-laki sebagai purusa atau penerus garis keturunan, sementara anak perempuan hanya berstatus sebagai pradana yang akan mengikuti keluarga suami setelah menikah. Namun, praktik Nyentana secara otomatis membalik struktur tersebut: perempuan menjadi purusa, sedangkan laki-laki yang menikah ke dalam keluarga perempuan mengambil posisi pradana dan tunduk pada struktur sosial keluarga istri (Gunawan & Kamil, 2025). Dalam kerangka ini, pewarisan tidak lagi berbasis pada garis ayah, tetapi mengikuti garis ibu, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi bagian dari keluarga besar pihak istri.

Dalam masyarakat Desa Buruan, pewarisan matrilineal yang muncul melalui praktik Nyentana membawa dinamika baru dalam hubungan keluarga dan pengelolaan harta. Anak-anak dari hasil perkawinan Nyentana secara adat mendapatkan hak waris dari pihak ibu, bukan dari pihak ayah. Hal ini terjadi karena laki-laki yang menikah ke dalam keluarga perempuan dianggap telah memutus keterikatannya dengan keluarga asalnya (ninggal kedaton) dan tidak lagi memiliki hak atas harta warisan di sana (Anggreni et al., 2021). Namun, karena belum adanya pengaturan tertulis dalam awig-awig yang secara eksplisit mengatur hak waris dalam

keluarga Nyentana, sering kali muncul ambiguitas mengenai kedudukan hukum anak-anak tersebut, terutama dalam kasus perselisihan keluarga atau perceraian.

Model pewarisan matrilineal ini secara normatif belum mendapatkan pengakuan kuat dalam hukum adat yang masih berpijak pada struktur patriarkal. Dalam banyak kasus, pihak keluarga besar perempuan dapat menerima anak sebagai ahli waris, tetapi ketika tidak ada kesepakatan yang kuat atau dalam kondisi konflik, hak waris anak dapat dipertanyakan. Ketidakpastian ini diperparah oleh ketiadaan aturan tertulis yang dapat dijadikan rujukan bersama antar pihak yang bersengketa (Frisandia & Widana, 2023). Oleh sebab itu, pengaruh Nyentana terhadap sistem pewarisan matrilineal membuka peluang untuk memperkuat posisi perempuan sebagai pewaris utama, namun sekaligus menunjukkan tantangan besar dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hak.

Praktik ini juga menantang dominasi budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Bali. Dalam sistem Nyentana, perempuan bukan hanya menjadi penerus keturunan, tetapi juga pengelola dan pemegang kendali atas harta keluarga. Ini menciptakan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk memiliki posisi sosial yang lebih kuat dalam masyarakat adat. Namun, tanpa landasan hukum adat yang tertulis, keberadaan sistem pewarisan matrilineal masih bersifat *de facto*, bukan *de jure*. Oleh karena itu, dibutuhkan pengakuan formal dalam struktur awig-awig untuk mengatur secara rinci tentang hak waris anak hasil perkawinan Nyentana, status suami sebagai pradana, dan mekanisme pewarisan di luar sistem patrilineal (Devangga & Dewi, 2024).

Lebih jauh, ketidakjelasan sistem pewarisan matrilineal ini juga berimplikasi pada aspek administrasi kependudukan dan hukum perdata nasional. Dalam sistem hukum nasional, pewarisan diakui berdasarkan hubungan darah atau hukum, tetapi tidak secara otomatis mempertimbangkan struktur adat. Dalam konteks Nyentana, anak-anak yang tidak memiliki pengakuan formal sebagai ahli waris di keluarga ibu, berisiko kehilangan hak hukum atas warisan apabila terjadi gugatan atau penolakan dari pihak lain dalam keluarga (Yulianti, 2020). Karena itu, penting untuk melakukan harmonisasi antara ketentuan adat dan hukum nasional, agar sistem pewarisan matrilineal tidak hanya diakui secara sosial tetapi juga secara legal.

Dapat disimpulkan bahwa tradisi Nyentana memberikan sumbangsih penting terhadap lahirnya sistem pewarisan matrilineal dalam masyarakat Bali yang mayoritas masih mempraktikkan sistem patrilineal. Namun, pengaruh positif tersebut masih bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada pengakuan sosial tanpa didukung oleh perangkat hukum adat yang kuat. Oleh karena itu, pembentukan awig-awig tertulis yang mengakomodasi sistem pewarisan matrilineal menjadi urgensi yang tak terelakkan, guna memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan penguatan peran perempuan dalam tatanan adat lokal yang sedang berubah.

Dampak Hukum Diaturnya Tradisi Perkawinan Nyentana

Ketiadaan norma tertulis yang secara jelas mengatur perkawinan Nyentana di Desa Adat Buruan telah lama menciptakan ruang abu-abu dalam praktik hukum adat. Selama aturan hanya hidup dalam bentuk kebiasaan lisan dan kesepakatan keluarga, kepastian mengenai siapa yang berhak, siapa yang wajib, dan bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan bergantung pada penafsiran tokoh adat yang bisa berbeda antar kasus. Kondisi ini memunculkan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak, terutama ketika terjadi perbedaan persepsi antar keluarga atau perubahan struktur

sosial akibat migrasi, perkawinan campur, maupun modernisasi administrasi kependudukan (Sasmita & Laksmi, 2022; Devangga & Dewi, 2024).

Kodifikasi tradisi Nyentana ke dalam awig-awig desa akan menyediakan rujukan normatif yang jelas untuk memutus sengketa dan mengarahkan praktik adat secara konsisten. Dengan pengaturan tertulis, status suami yang masuk sebagai sentana rajeg, hak kedudukan anak, tata cara partisipasi dalam kewajiban adat, serta mekanisme pencatatan dan pembuktian adat dapat ditetapkan secara eksplisit. Kepastian ini penting karena banyak sengketa warisan di keluarga Nyentana berawal dari perbedaan tafsir tentang apakah suami yang meninggal kedaton beralih penuh ke keluarga istri juga otomatis memperoleh hak kelola, hak pakai, atau hak waris atas harta keluarga perempuan (Gunawan & Kamil, 2025).

Dampak besar lain dari pengaturan tertulis berkaitan dengan perlindungan hak waris anak. Dalam praktik Nyentana, garis keturunan mengikuti pihak ibu; namun tanpa dasar normatif yang tegas, klaim ahli waris dapat dipatahkan oleh kerabat yang menganut prinsip patrilineal tradisional. Ketika awig-awig memberi pengakuan bahwa anak hasil Nyentana adalah penerus sah garis ibu—dengan parameter tertentu seperti partisipasi ritual, domisili adat, atau pengesahan paruman—maka potensi konflik perebutan harta dapat berkurang secara substansial (Wijaya & Sudiarta, 2021; Anggreni et al., 2021).

Pengaturan formal juga mempermudah harmonisasi dengan hukum nasional. Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI, tetapi dalam praktik administratif—misalnya pencatatan perkawinan, penetapan kepala keluarga, atau pembuktian hak atas tanah—aparatur membutuhkan dokumen yang dapat dijadikan dasar. Awig-awig yang jelas tentang Nyentana dapat berfungsi sebagai bukti hukum lokal yang diacu oleh pejabat pencatatan sipil atau oleh hakim ketika terjadi sengketa perdata, sehingga jembatan antara hukum adat dan hukum positif dapat terbangun lebih kuat (Yulianti, 2020; Sasmita & Laksmi, 2022).

Kedudukan suami dalam keluarga Nyentana juga memerlukan perlindungan eksplisit. Selama ini ia sering dipandang “menumpang” secara sosial—memikul kewajiban adat namun tidak selalu memiliki hak struktural atas tanah, rumah, atau aset ritual yang dikelolanya. Ketika hubungan rumah tangga harmonis, persoalan jarang muncul; tetapi dalam situasi kematian istri, perceraian, atau konflik antarkerabat, ketiadaan pengaturan tertulis membuat posisi suami sangat rentan. Pemberian status jelas—misalnya batas hak kelola, hak tinggal, partisipasi pewarisan terbatas, atau pola kompensasi ketika terjadi mulih truna—dapat melindungi kehormatan pribadi sekaligus stabilitas sosial keluarga adat (Frisandia & Widana, 2023; Gunawan & Kamil, 2025).

Lebih jauh, penataan hukum Nyentana membuka ruang penguatan kesetaraan gender dalam adat Bali. Tradisi ini secara kultural sudah menggeser peran perempuan ke posisi purusa, tetapi tanpa dukungan norma tertulis transformasi tersebut mudah dibatalkan oleh interpretasi patriarkal lama. Dengan memasukkan prinsip pengakuan hak perempuan sebagai pemilik garis keturunan, pewaris utama, dan pengendali aset keluarga dalam awig-awig, masyarakat adat dapat memanfaatkan praktik lokal sebagai sarana reformasi internal menuju relasi yang lebih setara dan konsisten dengan amanat konstitusi mengenai perlakuan yang sama di hadapan hukum (Anggreni et al., 2021; Pratiwi et al., 2024).

Secara konseptual, pengaturan tertulis Nyentana bukan upaya “menasionalisasi” adat, melainkan menstrukturkan adat agar dapat dibela ketika diuji

oleh hukum lain—baik sengketa perdata, perdata waris, maupun administrasi kependudukan. Kodifikasi juga membantu generasi muda memahami batas-batas hak dan kewajiban sebelum memilih bentuk perkawinan, sehingga keputusan adat diambil secara sadar, bukan semata karena tekanan keluarga. Dalam konteks Desa Adat Buruan yang mengalami dinamika demografi dan pergeseran struktur ekonomi rumah tangga, langkah ini menjadi kebutuhan mendesak agar nilai adat tetap hidup tetapi terlindungi oleh kepastian hukum (Devangga & Dewi, 2024; Gunawan & Kamil, 2025)

1. Urgensi Pembentukan Awig-Awig Tertulis tentang Perkawinan Nyentana

Pembentukan awig-awig tertulis yang secara eksplisit mengatur tentang perkawinan Nyentana di Desa Adat Buruan merupakan suatu kebutuhan hukum yang mendesak. Hal ini disebabkan karena selama ini praktik Nyentana dijalankan hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan kebiasaan adat, tanpa landasan normatif yang tertulis. Kondisi tersebut membuka ruang ketidakpastian dan ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban adat, terutama ketika terjadi sengketa atau konflik antar keluarga. Tanpa aturan yang baku, penafsiran terhadap hak waris, status suami, serta kedudukan anak dalam sistem kekerabatan menjadi bergantung sepenuhnya pada praktik individual dan kehendak tokoh adat, yang tidak selalu konsisten antar kasus (Gunawan & Kamil, 2025).

Urgensi lainnya terletak pada perlindungan hukum terhadap subjek-subjek yang paling rentan dalam sistem Nyentana, yakni suami dan anak-anak. Suami yang telah meninggalkan kedudukannya di keluarga asal dan menjadi sentana rajeg di keluarga istri sering kali tidak memperoleh pengakuan formal atas hak-haknya, baik dalam tataran sosial maupun administratif. Demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut bisa menghadapi penolakan sebagai ahli waris jika tidak ada aturan adat yang mengatur hak mereka secara jelas. Tanpa awig-awig tertulis, posisi hukum mereka rentan dihadapkan pada ketidakadilan, terutama ketika terjadi perceraian atau sengketa warisan (Wijaya & Sudiarta, 2021).

Selain itu, awig-awig tertulis berperan penting dalam membangun relasi antara hukum adat dengan hukum nasional. Negara mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang sah sejauh masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun pengakuan itu membutuhkan bukti keberlakuan hukum adat secara formal, salah satunya melalui dokumen tertulis seperti awig-awig. Tanpa dokumentasi tersebut, praktik Nyentana sulit dijadikan dasar dalam proses pencatatan sipil, penyusunan dokumen kependudukan, atau bahkan dalam proses pembuktian hukum di pengadilan. Dengan demikian, pembentukan aturan tertulis bukan hanya penting untuk keperluan internal komunitas adat, tetapi juga sebagai legitimasi hukum di hadapan negara (Yulianti, 2020).

Lebih jauh, pembentukan awig-awig tertulis tentang Nyentana merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat itu sendiri. Dalam masyarakat yang mengalami modernisasi, nilai-nilai adat berpotensi terpinggirkan apabila tidak dikelola secara adaptif. Tradisi Nyentana yang sejatinya mencerminkan kearifan lokal dan fleksibilitas budaya Bali perlu diformalisasi agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat adat kontemporer. Awig-awig tertulis akan menjadi pedoman generasi muda dalam menjalankan tradisi ini secara bertanggung jawab dan sah secara adat. Ini juga menjadi alat edukasi budaya dan instrumen pelestarian adat yang dapat diwariskan secara konsisten antar generasi (Pratiwi et al., 2024).

Akhirnya, pembentukan awig-awig yang mengatur perkawinan Nyentana juga memiliki dimensi transformasi sosial yang penting, khususnya dalam hal kesetaraan gender. Tradisi ini membuka ruang bagi perempuan untuk mengambil peran sebagai pewaris utama dalam struktur keluarga, sesuatu yang selama ini dikekang dalam sistem patrilineal. Namun peran itu hanya dapat diperkuat jika dilindungi dalam norma adat tertulis. Dengan demikian, awig-awig tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pengatur adat, tetapi juga sebagai sarana rekonstruksi budaya menuju sistem yang lebih adil dan setara. Dalam konteks Desa Adat Buruan, inisiatif kodifikasi ini akan menjadi tonggak penting dalam membangun hukum adat yang progresif dan berkeadilan (Anggreni et al., 2021; Frisandia & Widana, 2023).

2. Upaya Harmonisasi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pengaturan Waris Tradisi Nyentana

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional merupakan kebutuhan fundamental dalam kerangka negara hukum yang plural seperti Indonesia. Dalam konteks tradisi Nyentana, yang mengandung sistem pewarisan matrilineal dan pergeseran peran sosial, persoalan menjadi kompleks ketika nilai-nilai adat bertemu dengan sistem hukum nasional yang cenderung berbasis pada hukum waris perdata (BW) yang bersifat individual dan patrilineal. Ketika tidak ada landasan hukum adat tertulis yang diakui, hak-hak waris anak dalam keluarga Nyentana dan status hukum suami menjadi kabur di mata hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menyelaraskan prinsip-prinsip adat dengan norma hukum nasional agar keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling memperkuat (Yulianti, 2020).

Salah satu langkah strategis dalam proses harmonisasi adalah pengakuan formal atas hukum adat melalui kodifikasi lokal, seperti awig-awig atau perarem desa adat. Ketika tradisi Nyentana dikodifikasi secara eksplisit, maka dokumen hukum tersebut dapat menjadi dasar yuridis dalam proses administrasi negara, seperti pencatatan sipil, peralihan hak atas tanah, hingga penyelesaian sengketa waris di pengadilan. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung telah mempertimbangkan eksistensi hukum adat sebagai sumber hukum sepanjang dapat dibuktikan secara sah di hadapan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak menolak keberadaan adat, asalkan bisa dihadirkan secara sistematis dan tertulis (Sasmita & Laksmi, 2022).

Upaya harmonisasi juga harus mempertimbangkan asas-asas universal dalam sistem hukum nasional, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan non-diskriminasi. Misalnya, dalam tradisi Nyentana, anak perempuan dapat menjadi ahli waris utama, dan ini sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang dijunjung tinggi dalam hukum nasional dan internasional. Jika hukum adat yang tertulis secara sadar mengakui perempuan sebagai subjek hukum yang aktif dalam pewarisan, maka hal ini bukan saja sah secara adat, tetapi juga sejalan dengan arah perkembangan hukum nasional yang lebih progresif. Dengan demikian, tradisi lokal justru bisa menjadi model rekonstruksi hukum yang menjawab tantangan ketimpangan gender dalam sistem waris tradisional (Anggreni et al., 2021; Frisandia & Widana, 2023).

Meski demikian, harmonisasi tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan karakteristik antara hukum adat yang bersifat komunal dan kontekstual dengan hukum nasional yang cenderung formal dan universal dapat menimbulkan ketegangan interpretasi. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang berkelanjutan antara tokoh adat, akademisi hukum, serta pembuat kebijakan agar proses harmonisasi tidak bersifat top-down, melainkan lahir dari kebutuhan dan kesadaran masyarakat adat

sendiri. Pendekatan partisipatif akan memastikan bahwa hukum adat tidak kehilangan jati dirinya, namun tetap mampu beradaptasi dengan struktur hukum negara yang lebih luas (Gunawan & Kamil, 2025).

Akhirnya, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks pewarisan tradisi Nyentana bukanlah sekadar integrasi teknis, melainkan merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum nasional yang plural, adil, dan inklusif. Di Desa Adat Buruan, upaya ini dapat dimulai dengan menyusun awig-awig tertulis yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai adat setempat, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin hak-hak sipil warga negara. Dengan penguatan institusi adat dan kolaborasi lintas otoritas hukum, harmonisasi ini akan menciptakan landasan hukum yang kuat, tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk membangun keadilan sosial berbasis kearifan lokal

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi perkawinan Nyentana yang berlangsung di Desa Adat Buruan merupakan bentuk adaptasi sistem kekerabatan matrilineal dalam struktur sosial masyarakat Bali yang umumnya menganut sistem patrilineal. Model pengaturannya masih bersifat lisan dan tidak dibakukan secara tertulis dalam awig-awig desa adat. Hal ini membuat pelaksanaannya bergantung pada kesepakatan keluarga dan penafsiran tokoh adat, tanpa adanya jaminan hukum yang eksplisit bagi para pihak yang terlibat, terutama suami sebagai sentana rajeg dan anak-anak hasil perkawinan tersebut. Ketiadaan norma hukum tertulis menyebabkan terjadinya keragaman praktik dan potensi ketidakadilan dalam hal status sosial, partisipasi adat, hingga hak waris dalam sistem keluarga Nyentana.
2. Bahwa Ketidakjelasan pengaturan ini berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hukum terhadap suami dan anak dalam keluarga Nyentana. Suami tidak memperoleh legitimasi sebagai kepala keluarga atau pewaris dalam keluarga istri, sedangkan anak-anak berada dalam posisi rawan sengketa waris ketika tidak ada pengakuan eksplisit dalam struktur adat. Ketidakpastian ini juga berdampak pada keterbatasan akses terhadap hak administratif, seperti pencatatan sipil dan kepemilikan aset. Dalam konteks ini, tidak adanya awig-awig yang mengatur secara khusus tentang Nyentana telah menyebabkan kekosongan hukum yang dapat berimplikasi pada ketidakadilan sosial dan hukum. Pembentukan awig-awig tertulis menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak waris, dan pengakuan formal terhadap kedudukan subjek hukum dalam sistem Nyentana.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Desa Adat Buruan segera menyusun awig-awig tertulis yang mengatur tradisi Nyentana secara komprehensif, meliputi prosedur, status hukum suami dan anak, hak waris, serta pencatatan administratif, dengan melibatkan tokoh adat dan ahli hukum. Desa Dinas Buruan juga perlu membentuk mekanisme pencatatan khusus melalui buku register perkawinan Nyentana sebagai dasar legalitas administratif. Pemerintah daerah dan Majelis Desa Adat diharapkan memberikan pendampingan hukum dan teknis agar

praktik Nyentana diakui secara hukum nasional. Lembaga pendidikan dan akademisi disarankan melakukan kajian lintas disiplin terhadap praktik ini, sementara masyarakat adat diimbau untuk lebih sadar hukum dan aktif mencatatkan pernikahan Nyentana secara sah menurut adat, agama, dan negara demi perlindungan hak anak dan kepastian hukum keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmadja, N. G. (2010). Tradisi dalam perubahan sosial: Suatu kajian budaya Bali. Denpasar: Udayana University Press.
- Bagus, I. G. N. (2018). Kebudayaan Bali: Suatu pendekatan awal. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Geertz, C. (2017). Negara Teater: Politik Kebudayaan di Indonesia. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Koentjaraningrat. (2015). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, B. (2020). Teori dan hukum adat. Jakarta: Kencana.
- Sutjipta, I. N. (2019). Hukum adat Bali dalam lintasan sejarah dan perkembangannya. Denpasar: Arti Foundation.
- Wirawan, I. N. (2021). Perkawinan dan warisan dalam hukum adat Bali. Denpasar: Bali Legal Studies Center.

JURNAL/ARTIKEL

- Anggreni, K. T., Prawitasari, D., & Andika, I. M. (2021). Perkawinan Nyentana dan hak waris perempuan Hindu Bali. *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, 3(1), 45–54.
- Devangga, M. A., & Dewi, S. N. (2024). Nyentana dalam dinamika keluarga Bali modern. *Jurnal Sosiologi Agama dan Tradisi*, 7(2), 99–113.
- Frisandia, A. K., & Widana, I. G. (2023). Struktur perkawinan adat Bali dalam konteks kesetaraan gender. *Jurnal Antropologi Hukum*, 11(1), 25–40.
- Gunawan, D. W., & Kamil, F. R. (2025). Matrilineal inheritance and gender justice in Bali: Case study on Nyentana marriages. *Journal of Customary Law Studies*, 9(1), 67–81.
- Judiasi, G. A., Sudiarta, I. M., & Putra, A. K. (2021). Sistem patrilineal dalam pewarisan adat Bali. *Jurnal Hukum Tradisional*, 4(2), 112–130.
- Pratiwi, A. D., Astawa, I. M., & Lestari, K. D. (2024). Perkawinan Nyentana dan perubahan peran perempuan dalam masyarakat adat Bali. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, 12(1), 88–104.
- Sasmita, A. W., & Laksmi, D. A. (2022). Reformasi awig-awig dalam pengaturan perkawinan adat. *Jurnal Hukum Adat dan Komunitas*, 5(2), 147–159.
- Suryawan, I. M., Putra, G. P., & Utama, K. (2023). Analisis eksistensi perkawinan Nyentana dalam hukum adat Bali. *Jurnal Kebudayaan Bali*, 8(1), 31–46.
- Wijaya, G. N., & Sudiarta, N. P. (2021). Ketimpangan hukum dalam pewarisan keluarga Nyentana. *Jurnal Gender dan Hukum*, 6(3), 211–225.
- Yulianti, N. P. A. (2020). Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Keadilan*, 4(1), 55–71.